BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak XXX, yang pada perkara ini di tuntut Pasal 338 KUHP telah sesuai dengan fakta – fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dianggap sehat Jasmani dan Rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 16/Pid,Sus-Anak/2018 Rah telah sesuai, yakni tidak terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 340 KUHP dimana unsur yang terpenuhi ada di dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHP serta dikuatkan dengan keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah dengan keyakinan Hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain Itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

5.2 Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan dan Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.
2. Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak seharusnya mempertimbangkan banyak hal tentunya dalam hal pidananya tidak boleh disamakan dengan orang dewasa, karena akan sangat berpengaruh terhadap mental & jiwa si anak dan Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu terdakwa di tengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi lagi kejahatan dan perbuatan yang sama pada khusus.